



BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem telah terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat maka Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi dari Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo;
15. Peraturan Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Karo tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dari II Karo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Malem adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
9. Dewan Pengawas PDAM Tirta Malem yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
10. Direksi PDAM Tirta Malem yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah.
11. Alat *liquid* adalah kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem yang cepat dan mudah diuangkan berupa asset yang termasuk dalam asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan dan asset lainnya.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.
13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
14. Rencana Strategi Bisnis (Business Plan/Corporate Plan) adalah dokumen yang disusun oleh PDAM berisi rencana perbaikan kinerja PDAM yang terdiri dari aspek teknis, manajemen, dan keuangan 5 (lima) tahunan.
15. Pegawai PDAM adalah Pegawai PDAM Tirta Malem.
16. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan pada Pegawai PDAM karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai.

BAB II
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 2

- (1) PDAM Tirta Malem adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
- (2) PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) PDAM Tirta Malem berkedudukan di Kabanjahe dan dapat mempunyai unit dan/atau cabang ditempat lain.
- (2) Pembentukan unit dan/cabang Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Direksi.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan PDAM Tirta Malem adalah Penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur serta mengembangkan perekonomian daerah dan memperoleh laba atau keuntungan.

Bagian Keempat
Modal
Pasal 5

- (1) Modal Pertama PDAM Tirta Malem adalah terdiri atas semua aktiva dan Passiva sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
- (2) Modal Dasar PDAM Tirta Malem terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - b. Lain-lain sumber modal yang sah antara lain hibah, pinjaman, dan atau sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Semua alat *liquid* disimpan dalam bank pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Laba PDAM Tirta Malem ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Laba PDAM Tirta Malem yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
- (3) Laba PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Laba PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan modal, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan non fisik serta untuk peningkatan kuantitas kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laba PDAM Tirta Malem diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) PDAM Tirta Malem dapat melakukan Restrukturisasi guna menyehatkan perusahaan umum daerah untuk dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan professional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGAN PDAM Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) PDAM didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Direksi Paragraf 1 Persyaratan dan Pengangkatan Pasal 9

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - c. batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- e. melampirkan Surat Rekomendasi dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
 - f. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - h. bersedia bekerja penuh waktu;
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - j. lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditunjuk oleh Bupati; dan
 - k. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang struktur dan jumlah tim ahli.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, mengenai unsur dan jumlah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Bupati terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Sebelum menjalankan tugasnya, direksi dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji. Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Direksi PDAM Tirta Malem akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Direksi PDAM Tirta Malem serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 11

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Malem dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;

- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Malem.
 - (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
 - (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
 - (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Malem dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Direksi dilarang :
 - a. merangkap jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. menjadi anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. memegang jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Malem;
 - d. memegang jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. terlibat/terikat secara langsung atau tidak langsung dengan Partai Politik.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Malem.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Malem;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Malem;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Malem yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Malem.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Malem ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 15

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Malem berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Malem;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Malem dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirta Malem di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Malem;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Malem berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Malem.

Pasal 16

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Malem, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 17

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Malem sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti
Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Malem memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Malem.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 19

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Malem.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Malem.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Malem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 21

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Malem;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan
Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Bupati terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:

- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- e. berdomisili di wilayah Kabupaten Karo.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Malem dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Malem;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Malem antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Malem, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Malem yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 29

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Malem;

- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Malem; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Malem.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Malem.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 31

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.

Pasal 33

Dalam hal PDAM Tirta Malem memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Malem.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirta Malem.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Malem; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 39

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirta Malem harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 40

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 41

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Malem adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti Pasal 42

- (1) Pegawai PDAM Tirta Malem berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Malem.

Pasal 43

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Malem.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami yang sah (tidak lebih dari 1 (satu)) diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/peguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 45

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirta Malem atau luran pegawai PDAM Tirta Malem yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 46

Dalam hal PDAM Tirta Malem memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Tirta Malem diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Malem.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 48

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Malem.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Malem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa
Pasal 49

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Malem.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta Malem.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan
Pasal 50

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Malem di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban serta Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM Tirta Malem dan rahasia jabatan.

Pasal 51

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirta Malem, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Malem; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Tirta Malem, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian
Pasal 52

- (1) Pegawai PDAM Tirta Malem dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM Tirta Malem diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan/atau tindak pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM Tirta Malem yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 55

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 56

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM Tirta Malem.

BAB V

DANA PENSIUN

Pasal 57

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Malem wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM Tirta Malem sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VI
ASOSIASI
Pasal 58

- (1) PDAM Tirta Malem wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM Tirta Malem dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 59

- (1) Direksi serta semua pegawai PDAM Tirta Malem atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi PDAM Tirta Malem disamping dia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VIII
TAHUN BUKU, PELAPORAN DAN ANGGARAN
Pasal 60

Tahun buku PDAM Tirta Malem adalah Tahun Takwim.

Pasal 61

- (1) Penutupan Tahun Buku PDAM Tirta Malem dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM Tirta Malem pada penutupan tahun buku.
 - b. daftar perhitungan rugi laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM Tirta Malem selama periode tahun buku.
 - c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM Tirta Malem, selama periode tahun buku.
 - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM Tirta Malem pada penutupan tahun buku.
- (2) Laporan keuangan tahunan PDAM Tirta Malem diaudit oleh Auditor Eksternal dan dilaporkan kepada Bupati selaku pemilik PDAM Tirta Malem melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
- (3) PDAM Tirta Malem wajib membuat dan menyampaikan laporan triwulan selain membuat dan menyampaikan laporan tahunan.

Pasal 62

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku, Direksi harus menyampaikan RKAP PDAM Tirta Malem berpedoman kepada *business plan* kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

- (2) Dengan mendengar pertimbangan Dewan Pengawas, Bupati mengesahkan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3) Bupati mengesahkan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal Bupati tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas RKAP PDAM Tirta Malem sebelum memasuki Tahun Buku baru, maka RKAP tersebut berlaku sepenuhnya.
- (5) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB IX
PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK PDAM
Pasal 63

Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap PDAM Tirta Malem, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun, penghapusan dari pembukuan piutang dan penyediaan barang oleh PDAM Tirta Malem diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KERJASAMA ANTARA PDAM DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 64

Kerjasama antara PDAM Tirta Malem dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi PDAM Tirta Malem dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB XI
PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 65

- (1) Setiap tahun Direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Bupati dan Dewan Pengawas menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Neraca dan perhitungan Laba Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan dan pengesahan Akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan Akuntan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan PDAM kepada Bupati, Dewan Pengawas dan Badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati, yang pengesahannya berarti membenarkan Direksi atas sesuatu termuat dalam perhitungan tersebut.
- (5) Apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan Bupati tidak mengajukan keberatan atas perhitungan Tahunan ini maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (6) Bupati menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil usaha PDAM Tirta Malem selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disahkan laporan Tahunan.
- (7) Bupati mengatur cara pengawasan termasuk pemeriksaan Akuntan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 66

Penggunaan laba bersih, terdiri atas:

- | | | |
|--|---|-----|
| a. Untuk Kas Daerah | : | 25% |
| b. Untuk Dana Pembangunan dan Perusahaan | : | 35% |
| c. Untuk Cadangan Umum | : | 20% |
| d. Untuk Jasa Produksi | : | 10% |
| e. Untuk Tunjangan Hari Tua | : | 10% |

BAB XIII
PEMBUBARAN
Pasal 67

- (1) PDAM Tirta Malem dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran PDAM Tirta Malem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan PDAM Tirta Malem yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran PDAM Tirta Malem berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan/Dewan Pengawas PDAM Tirta Malem tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 69

Direksi, Dewan/Dewan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM Tirta Malem menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB XV
PEMBINAAN
Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PDAM Tirta Malem dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna PDAM Tirta Malem.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 19 Januari 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe,
pada tanggal,20 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

JERNIH TARIGAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 02
NOREG KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA : 248/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM
KABUPATEN KARO**

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penggunaan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat dan menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang berfungsi antara lain menyalurkan air bersih dan menyediakan sarana serta prasarana air bersih, diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Untuk itu perlu dilakukan penataan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem Kabupaten Karo dan penyesuaian terhadap amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum atas Peraturan daerah tentang PDAM yang ada saat ini. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum dan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal perusahaan daerah yang terdiri untuk seluruhnya atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alat *liquid*” adalah kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem yang cepat dan mudah diuangkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan strata 1 (S1)” adalah pendidikan strata satu yang meliputi bidang umum, bidang keuangan, dan bidang teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar sebagai berikut:

1. garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak, dan seterusnya;
2. garis lurus kebawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu, dan seterusnya;
3. garis kesamping adalah hubungan keluarga terhadap paman, saudara ayah/ibu, dan seterusnya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak bagi anak sampai dengan anak kedua.

Huruf b

Yang dimaksud tunjangan lainnya adalah tunjangan isteri, anak, beras dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lamanya bertugas” adalah satu kali masa jabatan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak hadir tanpa alasan yang sah” adalah direksi tidak hadir tanpa keterangan tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar sebagai berikut :

1. garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak, dan seterusnya;
2. garis lurus kebawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu, dan seterusnya;
3. garis kesamping adalah hubungan keluarga terhadap paman, saudara ayah/ibu, dan seterusnya. Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “anggota dewan pengawas” adalah anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara maupun anggota dewan pengawas lainnya.

Yang dimaksud dengan “tidak hadir tanpa alasan yang sah” adalah anggota pengawas tidak hadir tanpa keterangan tertulis.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 01